



**KESEPAKATAN BERSAMA
ANTARA
UNIVERSITAS ISLAM SULTAN AGUNG
DAN**



**PEMERINTAH KABUPATEN BLORA
Nomor : 003/C.2/MOU-DN/SA/II/2020
Nomor : 421.53/0705/2020**

**TENTANG
PELAKSANAAN TRIDHARMA PERGURUAN TINGGI
DI KABUPATEN BLORA**

Pada hari ini, Senin/ Tanggal Sepuluh Bulan Februari Tahun Dua Ribu Dua Puluh (10-02-2020), kami yang bertanda tangan di bawah ini :

- 1. Ir. H. PRABOWO
SETIYAWAN, MT., Ph.D** : Rektor Universitas Islam Sultan Agung, berkedudukan di Jalan Raya Kaligawe KM.4 Kota Semarang, berdasarkan Surat Keputusan Yayasan Badan Wakaf Sultan Agung Nomor : 05/SK/YBW-SA/II/2018 tanggal 23 Januari 2018 tentang Pengangkatan Rektor Universitas Islam Sultan Agung (2018-2022) dalam hal ini bertindak untuk dan atas nama serta sah mewakili Universitas Islam Sultan Agung, yang untuk selanjutnya disebut **PIHAK KESATU**.
- 2. DJOKO NUGROHO** : Bupati Blora, berkedudukan di Jalan Pemuda Nomor 12 Blora, berdasarkan Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 131.33-421 tanggal 10 Pebruari 2016 tentang Pengangkatan Bupati Blora Provinsi Jawa Tengah, dalam hal ini bertindak untuk dan atas nama jabatannya serta sah mewakili Pemerintah Kabupaten Blora, selanjutnya disebut **PIHAK KEDUA**.

Berdasarkan :

1. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-
Daerah Kabupaten Dalam Lingkungan Propinsi Jawa Tengah;
2. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional;
3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah;
4. Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 1999 tentang Pendidikan Tinggi;
5. Peraturan Pemerintah Nomor 4 tahun 2014 tentang Penyelenggaraan
Pendidikan Tinggi dan Pengelolaan Perguruan Tinggi ;
6. Peraturan Menristek Dikti Nomor 44 Tahun 2015 tentang Standar Nasional
Pendidikan Tinggi (SNPT);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 28 Tahun 2018 tentang Kerjasama Daerah;
8. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 22 Tahun 2009 tentang Petunjuk
Teknis Tata Cara Kerjasama Daerah;
9. Surat Keputusan Keputusan Pengurus Yayasan Badan Wakaf Sultan Agung
Nomor 140/SK/YBW-SA/XII/2019 tentang Pengesahan Statuta Universitas
Islam Sultan Agung;

PIHAK KESATU dan PIHAK KEDUA yang selanjutnya secara bersama-sama disebut
PARA PIHAK bersepakat untuk mengikatkan diri dalam Kesepakatan Bersama
tentang Tri Dharma Perguruan Tinggi Di Kabupaten Blora dengan ketentuan
sebagai berikut:

BAB I MAKSUD DAN TUJUAN

Pasal 1

- (1) Maksud Kesepakatan Bersama ini adalah untuk meningkatkan pembangunan daerah dan mengembangkan aktivitas kelembagaan dan mutu pendidikan melalui pelaksanaan Tridharma Perguruan Tinggi di Wilayah Kerja Kabupaten Blora.
- (2) Tujuan Kesepakatan Bersama ini adalah untuk menyinergikan peran dan fungsi masing-masing pihak dengan prinsip saling menguntungkan bagi peningkatan pembangunan, keagamaan, pendidikan, penelitian dan pengabdian masyarakat di Kabupaten Blora.

BAB II OBYEK DAN RUANG LINGKUP

Pasal 2

- (1) Obyek dalam Kesepakatan Bersama ini adalah peningkatan kesejahteraan masyarakat melalui pendidikan.
- (2) Ruang Lingkup Kesepakatan Bersama ini meliputi :
 - a. Bidang Pendidikan, Penelitian, Pengembangan, dan Bidang Pengabdian kepada Masyarakat.
 - b. Bidang pengembangan potensi daerah.
 - c. Bidang lain sesuai kesepakatan **PARA PIHAK**.

BAB III PEMBIAYAAN

Pasal 3

Semua biaya yang timbul sehubungan dengan adanya Kesepakatan Bersama ini, akan diatur oleh **PARA PIHAK** sesuai dengan kewenangan masing – masing atas dasar Program Kerja yang telah disepakati bersama.

BAB IV PELAKSANAAN

Pasal 4

- (1) Tindak lanjut dari pelaksanaan Kesepakatan Bersama ini akan dituangkan lebih lanjut dalam suatu Perjanjian Kerjasama oleh **PARA PIHAK**, dengan mendasarkan kepada peraturan perundang-undangan.
- (2) Perjanjian Kerjasama sebagaimana dimaksud pada ayat (1) akan dilaksanakan oleh Perangkat Daerah yang ditunjuk oleh **PIHAK KEDUA** dan Unit Kerja pada **PIHAK KESATU**, yang mempunyai tugas pokok dan fungsi berkaitan dengan pelaksanaan Kesepakatan Bersama ini.

**BAB V
JANGKA WAKTU**

Pasal 5

- (1) Jangka waktu kesepakatan bersama ini adalah 1 (satu) tahun sejak ditetapkan Kesepakatan Bersama ini.
- (2) Kesepakatan Bersama ini dapat diperpanjang berdasarkan persetujuan PARA PIHAK dengan pemberitahuan secara tertulis 6 (enam) bulan sebelum jangka waktu sebagaimana dimaksud ayat (1) berakhir.

**BAB VI
KETENTUAN PENUTUP**

Pasal 6

Kesepakatan Bersama ini dibuat dan ditandatangani oleh PARA PIHAK pada hari, tanggal, bulan dan tahun sebagaimana disebut pada awal Kesepakatan Bersama ini, dibuat dalam rangkap 2 (dua) bermaterai cukup, masing-masing mempunyai kekuatan hukum yang sama.



PIHAK KESATU,

Ir. H. PRABOWO SETIYAWAN, MT, Ph.D.



PIHAK KEDUA,

DJOKO NUGROHO.

Jabatan	Paraf	Tgl.
Wakil Rektor I		10/2/20
Ka UPT Kerjasama dan Urusan Internasional		10/2-2020
Kadiv Kerjasama Dalam Negeri		10/2-2020

Jabatan	Paraf	Tgl.
Sekretaris Daerah		
Asisten Pemerintahan dan Kesra		10/2/20
Kabag Tapem		10/2-20